



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 36/PUU-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Muhammad Hafidz**
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Alamat : Jalan Tatya Wuni IV, Blok F5 Nomor 2, RT.007
RW.012, Kelurahan Cijujung, Kecamatan Sukaraja,
Kabupaten Bogor

Sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja
Singaperbangsa**, diwakili oleh Agus Humaedi Abdillah
selaku Ketua Umum

Alamat : Ruko Buana Tamansari Nomor B003, Margasari,
Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang

Sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi**,
diwakili oleh Abda Khair Mufti selaku Ketua

Alamat : Ruko Sentra Niaga Pinus Blok A5, Jalan Alternatif
Sentul, Kandang Roda, Sukaraja, Kabupaten Bogor

Sebagai ----- **Pemohon III;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 15 Mei 2018 memberi kuasa kepada **Dorel Almir, S.H., M.H., Julherfi, S.H., Abdulah, S.H., Kemala Dewi Mirza Andalusia, S.H., M.H., Iman Nul Islam, S.H., M.H.,**

Eep Ependi, S.H., Makrifat Putra Koto, S.H., dan Sayidatul Mardiyah, Advokat dan Para Legal yang berkedudukan hukum di **Almir & Partners Law Firm**, Gedung Manggala Wanabakti, Lantai 2, Wing B, Nomor 218A, Jalan Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon**;

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 27 April 2018, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jum;at tanggal 27 April 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 71/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 36/PUU-XVI/2018 pada tanggal 30 April 2018, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Mei 2018, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, selengkapya berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Selain itu, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, juga menegaskan, bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) [selanjutnya disebut UU MK], dinyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

3. Bahwa lebih lanjut Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) [selanjutnya disebut UU 48/2009], dinyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

4. Bahwa oleh karena objek permohonan pengujian ini adalah muatan materi Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu terhadap UUD 1945, maka menurut para Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, dinyatakan:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara”.*

2. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon, Mahkamah Konstitusi telah memberikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, bahwa yang dimaksud dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional haruslah memenuhi syarat-syarat:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
 - c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa para Pemohon hendak mengajukan pengujian Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu, yang berbunyi:

“Persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah : (n) belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut: (i) surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”.

4. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagaimana tersebut dalam paragraph II.1 dan II.2 tersebut di atas, maka para Pemohon menguraikan hal sebagai berikut:

- a. Para Pemohon diberikan hak konstitusional oleh UUD 1945

Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia [bukti P-3], yang pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 ikut mendukung dan memilih, menjadi bagian dari Tim Kampanye JK-Win, serta sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 dari Calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Jawa Barat, dengan perolehan 182.921 suara [bukti P-4]. Pemohon I juga ikut berpartisipasi dengan para

pemilihnya untuk memilih Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Selain itu, hak politik Pemohon I untuk memilih dan dipilih (termasuk pula dipilih sebagai Presiden atau Wakil Presiden dalam masa yang akan datang). Menjadi hal yang mungkin, karena selama ini beraktifitas dalam praktik hubungan industrial (yang stakeholdernya terdiri dari puluhan juta pekerja dan ratusan ribu pengusaha). Keyakinan Pemohon I, juga telah dibuktikan oleh seorang putra terbaik bangsa, Joko Widodo yang tinggal diperkampungan tanah Jawa yang pada awalnya hanyalah rakyat biasa, sebagai anak seorang tukang kayu yang kemudian memiliki kemampuan dalam berjaringan dan kini menjadi Presiden Negara Republik Indonesia ke-7. Oleh karenanya, Pemohon I diberi hak konstitusional berupa perolehan kesempatan yang sama dalam pemerintahan sesuai Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, berbunyi, "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*".

Hak konstitusional Pemohon I, berupa hak untuk turut serta dalam pemerintahan dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 tersebut, juga ditegaskan dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886), baik dengan langsung atau dengan perantaraan wakilnya yang dipilihnya secara bebas (dengan kata lain, memilih Presiden dan Wakil Presiden melalui perantaraan Partai Politik) menurut cara yang ditentukan undang-undang. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558), menegaskan hak konstitusional Pemohon I untuk dapat memilih dan dipilih.

Sedangkan Pemohon II, adalah perkumpulan dari kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama yang berbentuk Federasi Serikat Pekerja [bukti P-5], yang diwakili oleh Ketua Umum berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Anggaran Dasar Pemohon II tertanggal 4 Januari 2014 [Bukti P-7], yang

telah dicatatkan sesuai dengan Tanda Bukti Pencatatan yang diterbitkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang Nomor Penc.568/5236/Hi-S/X/2013 [bukti P-6], dengan fungsi sebagai wakil pekerja dalam mendorong Pemerintah untuk memberikan jaminan atas hak setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan, agar tercapai upah serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, sesuai Pasal 9 ayat (7) Anggaran Dasar, guna memperjuangkan haknya secara kolektif sesuai Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, berbunyi, "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*".

Sedangkan Pemohon III adalah badan hukum privat, yang diwakili oleh Ketua berdasarkan Pasal 10.3 Akta Nomor 29 tanggal 24 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Eira Aurelia Hollanda, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor [bukti P-8], yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0005130. AH.01.07.Tahun 2018 tanggal 16 April 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum [Bukti P-9], yang berfungsi sebagai fasilitator dan dinamisator dalam mendorong pemenuhan lapangan kerja yang layak, berkeadilan dan berkelanjutan melalui penguatan peran masyarakat, guna memperjuangkan haknya secara kolektif sesuai Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, berbunyi, "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*".

- b. Hak konstitusional Para Pemohon bersifat potensial akan dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu
- Keberlakuan pasal *a quo*, berpotensi merugikan hak konstitusional Para Pemohon, karena Pemohon I yang diberikan hak konstitusional untuk turut serta dalam pemerintahan dengan perantaraan wakilnya (melalui Partai Politik untuk mengusung Calon Pasangan Presiden Joko Widodo dan kembali mengusung Calon Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Pemilu 2019), berpotensi terlanggar akibat adanya ketidakpastian hukum, sepanjang apakah yang dimaksud dengan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden berlaku dalam satu pasangan dengan periode masa jabatan yang sama, atau tidak?

Program Nawa Cita yang diusung oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam Kampanye Pemilu Tahun 2014, diantaranya adalah Kerja Layak. Dan guna mewujudkan program tersebut, maka Pasangan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, merealisasikannya melalui pemenuhan lapangan kerja yang layak dan berkeadilan. Sebagai program yang merupakan bagian dari tujuan organisasi Pemohon II (yaitu hak setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan, agar tercapai upah serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja), serta juga bagian dari fungsi organisasi Pemohon III (yaitu sebagai fasilitator dan dinamisator dalam mendorong pemenuhan lapangan kerja yang layak dan berkeadilan), maka Program Nawa Cita tersebut haruslah dilakukan secara berkelanjutan.

Program Nawa Cita (diantaranya kerja layak) yang Para Pemohon maksud, tidak akan dapat dilanjutkan, apabila dalam Pemilu 2019, Calon Presiden Joko Widodo tidak berpasangan dengan Calon Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hal itu, akan terjadi karena platform Calon Presiden Joko Widodo dapat saja berubah dengan pengaruh platform Calon Wakil Presiden selain Jusuf Kalla. Oleh karenanya, maka untuk dapat kembali memilih pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yang telah memiliki komitmen dan kerja nyata dalam penciptaan lapangan kerja berkelanjutan, dapat terhalangi dengan apakah yang dimaksud dengan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden berlaku dalam satu pasangan dengan periode masa jabatan yang sama, atau tidak?

- c. Kerugian konstitusional Para Pemohon mempunyai *causal verband* dengan norma pengujian Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu

Dengan tidak dapat dicalonkannya kembali Wakil Presiden Petahana Jusuf Kalla untuk mendampingi calon Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2019, karena dianggap telah 2 (dua) kali menjabat Wakil Presiden meskipun tidak dalam satu pasangan Presiden dan Wakil Presiden dalam periode masa jabatan yang sama, maka menurut anggapan Para Pemohon, belum ada lagi sosok pasangan calon pemimpin yang memiliki komitmen dan kerja nyata dalam penciptaan lapangan kerja

berkelanjutan (diantaranya dengan telah terpenuhinya janji politik penciptaan lapangan pekerjaan bagi 10 juta orang). Demikian pula dengan Pemohon I, yang berkeyakinan akan menjadi Presiden atau Wakil Presiden dalam masa yang akan datang, dan masih dikehendaki oleh masyarakat seperti kehendak rakyat Rusia dan Malaysia, yang menginginkan kembali kepemimpinan Vladimir Putin dan Mahathir Mohamad dalam membangun bangsa dan negaranya, mempunyai hubungan sebab akibat dengan berlakunya norma pasal *a quo* UU Pemilu.

d. Apabila permohonan dikabulkan, potensi kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi

Dengan dikabulkannya permohonan *a quo*, maka Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat kembali mencalonkan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang hendak didukung oleh Para Pemohon. Sehingga, apabila calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Petahana yang selama ini telah memiliki komitmen dan kerja nyata dalam penciptaan lapangan kerja berkelanjutan, dapat dipilih kembali untuk satu kali dalam jabatan yang sama sesudah menjabat pada jabatan yang sama secara tidak berturut-turut, diantaranya akan memberikan kesempatan bagi anggota Pemohon II dan Pemohon III serta Pemohon I untuk menggunakan hak pilih dan memilih sebagai hak konstitusionalnya dalam rangka pemajuan secara kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara.

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pemohon berpendapat telah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengujian Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu terhadap Pasal 6A ayat (1), Pasal 7 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 secara bersyarat.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017, Presiden mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6109) [selanjutnya disebut UU Pemilu, vide bukti P-1].

2. Bahwa Pasal 169 huruf n UU Pemilu, dinyatakan:

“Persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah : (n) belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”.

Dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu, juga dinyatakan:

“Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut : (i) surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”.

3. Bahwa tiap-tiap cabang kekuasaan, tugas dan kewenangannya diatur oleh Konstitusi. Sehingga terhadap pemahaman makna konstitusional sebelum merumuskan dan mengesahkan ketentuan perundang-undangan yang dibuat, menjadi keharusan bagi Pembentuk Undang-Undang yang terdiri dari legislatif dan eksekutif, serta hal yang juga menjadi kewajiban untuk dipahami oleh lembaga yudikatif sebagai pemegang kekuasaan kehakiman. Dalam UUD 1945, tidak mengatur secara tegas lembaga yang berhak untuk menafsirkan pasal, ayat, atau bagian dalam konstitusi. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, hanya menegaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir pengujian konstitusionalitas norma sebuah undang-undang terhadap UUD 1945.

Hal tersebut dapat dipahami, sepanjang karena memang Mahkamah Konstitusi tidak diberikan hak dan wewenang untuk menetapkan dan merubah UUD 1945, kecuali Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUD 1945. Sehingga dengan demikian, dapat dikatakan hanya MPR yang memiliki otoritas final dalam menafsirkan UUD 1945, sebagai lembaga yang diyakini memahami *original meaning and original intention* dari UUD 1945. Persoalannya lagi-lagi, bagaimana mekanisme konstitusional MPR untuk dapat menerima permohonan dan memutus tafsir UUD 1945 yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan?

Independensi kekuasaan kehakiman yang tidak hanya bebas dari kepentingan politik, juga merupakan prasyarat yang pokok bagi tegaknya hukum dan keadilan, serta perpaduan penalaran hukum (*legal reasoning*) yang telah tumbuh baik secara filsafat, teori dan praktek serta telah menjadi kerangka berfikir hakim, yang tidak saja berorientasi hanya pada keadilan hukum (*legal justice*), tetapi juga keadilan masyarakat (*social justice*) dan keadilan moral (*moral justice*), menjadi pilihan yang paling tepat dari mekanisme pengambilan keputusan atas interpretasi tafsir konstitusi.

Oleh karenanya, sekalipun UUD 1945 tidak secara tegas merumuskan lembaga yang berwenang untuk menafsirkan UUD 1945, maka apabila keadilan berdasarkan prinsip demokrasi yang menjadi taruhannya, maka seharusnya tidaklah dijadikan suatu hambatan bagi Mahkamah Konstitusi untuk membuat makna konstitusional UUD 1945, demi memberikan suatu kepastian hukum, keadilan dan tegaknya prinsip demokrasi, yang sesungguhnya merupakan peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of the constitution*).

Berkaitan dengan argumentasi tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 108/PUU-XI/2013 tanggal 20 Maret 2014, telah menyatakan tidak berwenang untuk menafsirkan UUD 1945. Menurut Para Pemohon, petitum yang diajukan oleh Pemohon Perkara Nomor 108/PUU-XI/2013, adalah meminta Mahkamah untuk mengubah maksud norma Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1) ayat (2) Pasal 7C UUD 1945. Sedangkan Para Pemohon dalam perkara *a quo*, bukanlah meminta Mahkamah Konstitusi untuk mengubah pasal, ayat atau bagian dalam UUD 1945, tetapi meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu, bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat.

4. Bahwa pembatasan masa jabatan calon Presiden dan Wakil Presiden, diantaranya karena dilatarbelakangi praktek ketatanegaraan di Indonesia yang selama berpuluh-puluh tahun tidak mengalami pergantian Presiden, sehingga menciptakan pemerintahan dengan suasana otoriter dan kesewenang-wenangan.

Keadaan tersebut, setidaknya akibat dari model pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang

anggota-anggotanya merupakan representatif partai politik pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) periode berjalan. Sehingga pemilihan langsung calon Presiden dan Wakil Presiden oleh rakyat, merasa cukup dipenuhi melalui perwakilan rakyat di DPR tanpa memerlukan persetujuan rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Keanggotaan anggota DPR yang nyaris bukan hasil dari pilihan rakyat secara langsung (tetapi oleh partai politik pemenang Pemilu), makin menguatkan hegemoni kekuasaan partai politik dalam menentukan (memaksakan) 1 (satu) calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkannya, yang penentuannya oleh partai politik dan lagi-lagi tanpa memerlukan persetujuan rakyat.

5. Bahwa praktik ketatanegaraan di Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan, seiring dengan telah dilakukannya 4 (empat) kali amandemen UUD 1945. Partai politik tidak lagi dapat secara bebas menentukan (menunjuk) siapa-siapa saja anggota DPR, karena partai politik hanya bisa melakukan rekrutmen anggotanya, yang kemudian diserahkan kepada rakyat untuk dipilih secara langsung melalui pemilu anggota DPR.

Demikian pula dengan penentuan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik, yang membuka seluas-luasnya kemungkinan lebih dari satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam kontestasi pemilu, yang lagi-lagi diserahkan kepada rakyat untuk dipilih secara langsung melalui pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karenanya, melalui sistem pemilu anggota DPR dan Pemilu calon Presiden dan Wakil Presiden yang secara keseluruhan, dilakukan terbuka serta langsung oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan, sangat sulit terciptanya kembali pemerintahan yang bernuansa otoriter dan sewenang-wenang. Keadaan tersebut, justru menjadi menarik perhatian kita, tentang apakah dengan sistem Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPD yang dilakukan secara langsung oleh rakyat di Negara Republik Indonesia sekarang ini, dapat melahirkan pemerintahan yang otoriter dan sewenang-wenang? Sebab, betapa rakyat Rusia dan Malaysia, berkehendak menginginkan kembali kepemimpinan Vladimir Putin (secara berturut-turut sejak 2000-2012), dan Mahathir Mohamad (secara berturut-

turut sejak 1981-2003), untuk memecah kebuntuan politik di kedua negara tersebut.

6. Bahwa Pemilihan Umum bukanlah hanya sekedar membaca teks nama atau mengingat-ingat foto Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Presiden dan Wakil Presiden yang diusung oleh Partai Politik Peserta Pemilu, lalu memilihnya dengan melakukan pencoblosan nama atau foto pada Surat Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh rakyat Pemilih. Sejatinya, Pemilu merupakan kehendak rakyat untuk turut serta dalam pemerintahan, yang kepercayaan tersebut dititipkan pada Partai Politik Peserta Pemilu untuk mengusung wakil-wakilnya di badan legislatif DPR, DPD, dan DPRD, serta badan eksekutif Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karenanya, nama-nama calon anggota legislatif dan eksekutif, merupakan keniscayaan yang berasal dari rakyat, yang untuk menitipkannya dibutuhkan elaborasi ketokohan yang bukan hanya sekedar nama (*teks*), tetapi juga pendalaman serta tela'ahan tingkah laku, moralitas, visi, misi, program dan citra diri yang menunjukkan keberpihakan pada rakyat sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, serta amanat UUD 1945.

Rakyat haruslah dipandang lebih memahami calon anggota legislatif dan eksekutif yang telah dititipkannya ke Partai Politik Peserta Pemilu dan akan dipilihnya dalam kontentasi Pemilu. Sehingga, kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di Negara Republik Indonesia ini, haruslah berada di atas segala-galanya dengan tetap dilakukan melalui koridor-koridor yang dibenarkan oleh konstitusi, termasuk pula dalam mengusung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Soewarno - Fraksi PDI Perjuangan, Hal. 383 baris ketujuh Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Edisi Revisi, Mahkamah Konstitusi: 2010). Hal ini terbukti, meskipun telah dicalonkan oleh Partai Politik Pemenang Pemilu, apabila sekalipun rakyat yang merupakan anggota bahkan kader dari partai politik tersebut tidak menghendaki calon yang diusung oleh partainya sendiri, maka berkali-kali mencalonkan-pun tetap tidak terpilih sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

7. Bahwa Pasal 6A ayat (1) UUD 1945, menyatakan, "*Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat*". Rumusan norma tersebut, disepakati untuk disahkan ke dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945, dengan mempertimbangkan dorongan penyederhanaan kehidupan kepartaian secara wajar dan alamiah, sehingga partai-partai politik dimungkinkan untuk menentukan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan calon yang diusung oleh dua partai politik atau lebih.

"Dalam pikiran kami juga waktu itu tapi tak terumuskan, boleh juga beberapa partai membuat pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Ini punya nilai tinggi dalam artian mendorong penyederhanaan kehidupan kepartaian secara wajar dan alamiah. Jadi dimungkinkan misalnya dua partai sepakat A mencalonkan partai B, partai B mencalonkan C atau bahkan tiga partai mendukung sepasang calon Presiden tertentu. Ini pasangan ini dikampanyekan. Ya, ini dikampanyekan di dalam Pemilu itu sehingga rakyat benar-benar mengenal siapa pasangan itu" (dikatakan Soewarno - FPDJ Perjuangan, Hal. 363 baris keenambelas Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Edisi Revisi, Mahkamah Konstitusi : 2010).

Kemudian Pasal 7 UUD 1945, menyatakan, "*Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan*". Arti penting dengan menggabungkan dua orang dalam satu paket Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah dalam rangka untuk memposisikan keduanya sebagai pasangan yang memiliki legitimasi yang sama dan peran yang seimbang tanpa menempatkan Wakil Presiden hanya sebagai pelengkap, sehingga melahirkan platform pengelolaan negara yang telah para Pemohon uraikan dalam kedudukan hukum (*legal standing*), apabila Joko Widodo tidak kembali berpasangan dengan Jusuf Kalla pada Pemilu 2019, meskipun kembali kepada kehendak rakyat.

"...pengaturan yang ada sekarang sangat memerlukan perubahan jika pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak dilakukan di dalam satu paket sebab dalam pengertian satu paket tersebut sebenarnya tersirat keinginan untuk meningkatkan atau paling tidak memastikan fungsi dan wewenang Wakil Presiden. Sistem paket diharapkan dapat memposisikan Presiden dan Wakil Presiden sebagai pasangan yang memiliki legitimasi yang sama dan peran yang seimbang." (dikatakan Syarif M. Alaydrus - F-KB, Hal. 437 baris keempat Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Edisi Revisi, Mahkamah Konstitusi : 2010).

8. Bahwa menurut para Pemohon, pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu, adalah untuk satu pasangan dalam masa jabatan yang sama.

Frasa "*Presiden atau Wakil Presiden*" pada Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu, haruslah dinyatakan konstitusional bersyarat dengan ketentuan Pasal 6A ayat (1) dan Pasal 7 UUD 1945, karena:

- a. Berdasarkan butir 262 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) [selanjutnya disebut UU 12/2011], penggunaan kata sambung "*dan*" adalah untuk menyatakan sifat kumulatif. Terhadap kata sambung "*dan*" yang berada diurutan awal dalam frasa "*Presiden dan Wakil Presiden*" pada Pasal 6A dan Pasal 7 UUD 1945, memberikan makna awalan, bahwa syarat memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan, kedua-duanya pernah menjadi Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatan yang sama.

- b. Jabatan Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu pasangan yang tidak dipisahkan (bersama-sama), baik saat masa tahapan didukung oleh partai politik atau gabung partai politik, pencalonan hingga menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga rumusan Pasal 7 UUD 1945, menekankan pada frasa "*Presiden dan Wakil Presiden*", sebagaimana ditegaskan secara sempurna oleh ketentuan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945, yang secara keseluruhan menggunakan kata sambung "*dan*" dengan menyatakan:

"(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum.

(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan

umum dengan sedikitnya dua puluh persen di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

(5) Tata cara pelaksanaan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang”.

- c. Frasa “Presiden dan Wakil Presiden” yang berada di awal kalimat dalam Pasal 7 UUD 1945, memberikan penegasan bahwa frasa tersebut bermakna keduanya (Presiden dan Wakil Presiden) dalam satu kesatuan pasangan yang tidak dapat dipisahkan (bersama-sama), sehingga ditegaskan secara sempurna dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945.
- d. Berbeda dengan rumusan dalam ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, yang menggunakan kata sambung “dan/atau” yang bersifat kumulatif sekaligus alternatif sepanjang frasa “Presiden dan/atau Wakil Presiden”, yang secara lengkap dinyatakan dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 yaitu:

“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.

- (1) *Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa*

Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

- (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
- (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.
- (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Kata sambung “dan/atau” dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 bersifat kumulatif sekaligus alternatif, yang bermakna, salah satu dari atau keduanya. Sehingga menjadi tidak mungkin, apabila hanya Presiden yang melakukan tindak pidana dan diimpeachment, lalu yang diberhentikan keduanya (Presiden dan Wakil Presiden), kecuali

keduanya terbukti melakukan tindak pidana, yang kemudian memerlukan penggunaan rumusan kata sambung “*dan/atau*”.

Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu yang menggunakan kata sambung “*atau*” sepanjang frasa “*Presiden atau Wakil Presiden*”, memberikan makna bahwa syarat memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan, yang salah satunya pernah menjadi Presiden atau Wakil Presiden yang sama, baik dalam masa jabatan yang sama atau berbeda.

Semisal kasus konkret, apabila menggunakan rumusan kata sambung “*dan*” yang bersifat kumulatif pada frasa “*Presiden dan Wakil Presiden*”, maka Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga Jusuf Kalla yang telah menjabat sebagai Wakil Presiden berpasangan dengan Susilo Bambang Yudhoyono Periode 2004-2009, dan Periode 2014-2019 berpasangan dengan Joko Widodo, dapat dipilih kembali karena Jusuf Kalla baru 1 (satu) kali menjabat Wakil Presiden dengan Presiden SBY dan 1 (satu) kali menjabat Wakil Presiden dengan Presiden Jokowi.

Berbeda apabila menggunakan rumusan kata sambung “*atau*” yang bersifat alternatif (salah satunya) dalam frasa “*Presiden atau Wakil Presiden*” seperti Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu, maka Jusuf Kalla yang telah menjabat sebagai Wakil Presiden berpasangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Periode 2004-2009, dan Periode 2014-2019 berpasangan dengan Presiden Joko Widodo, tidak dapat dipilih kembali karena Jusuf Kalla telah 2 (dua) kali menjabat Wakil Presiden pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo.

Dengan demikian, frasa “*Presiden atau Wakil Presiden*” pada Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu, haruslah dinyatakan konstitusional bersyarat dengan ketentuan Pasal 6A dan Pasal 7 UUD 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,

sepanjang tidak dimaknai pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang sama dalam satu masa jabatan yang sama.

9. Bahwa menurut para Pemohon, pengaturan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden agar secara tidak terus menerus atau tidak seumur hidupnya menjadi Presiden dan Wakil Presiden, tetap diperlukan, sepanjang terjadi secara berturut-turut.

Frasa "*selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama*" pada Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu, haruslah dinyatakan konstitusional bersyarat dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*", karena:

- a. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam setiap periode pemilu, selalu berubah dan berganti. Suatu kesewenang-wenangan dalam memimpin sebuah pemerintahan, tidak harus dengan model pembatasan masa jabatan, tetapi juga dapat terjadi, apabila tidak ada mekanisme konstitusional yang tegas guna memberhentikan jabatan Presiden atau Wakil Presiden.
- b. Dalam ketentuan Pasal 7B UUD 1945, diatur secara konstitusional mengenai tata cara pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang diperuntukkan bukan hanya bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden yang telah menjabat lebih dari 1 (satu) kali, tetapi juga bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden yang melakukan pelanggaran hukum dimaksud Pasal 7B ayat (1) UUD 1945, meskipun belum menjabat lebih dari 1 (satu) kali masa jabatan.
- c. Apabila merujuk pada pertimbangan pembatasan masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam muatan materi Pasal 7 UUD 1945, yaitu diantaranya kekhawatiran akan kembali terjadi pengulangan pemerintahan yang otoriter dan sewenang-wenang, apabila masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dibatasi. Sesungguhnya keadaan demikian telah dapat terjawab, dengan keharusan untuk tetap mempertahankan mekanisme pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD yang dipilih secara langsung oleh rakyat

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sebagaimana dimaksud dalam Bab VIIB pada Pasal 22E ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945. Dengan demikian, kekhawatiran terciptanya kembali pemerintahan yang bernuansa otoriter dan sewenang-wenang, tidaklah dimungkinkan untuk terwujud kembali.

- d. Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam muatan materi Pasal 7 UUD 1945, ditafsirkan oleh norma dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu, hanya selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam masa jabatan yang sama. Menurut para Pemohon, Pasal 7 UUD 1945, yang secara tegas memuat frasa "*dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama*", menimbulkan keragu-raguan yang dapat secara sewenang-wenang ditafsirkan telah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden secara *berturut-turut* atau *tidak berturut-turut*?

Selain itu, Pasal 7 UUD 1945 tidak menyatakan secara tegas mengenai penjumlahan masa jabatan dalam jabatan yang sama masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, hanya dikatakan, sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu, dikatakan secara tegas sepanjang penjumlahan masa jabatan dalam jabatan yang sama masa jabatan Presiden atau Wakil Presiden untuk 2 (dua) kali.

Menurut para Pemohon, norma yang terkandung dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu, sepanjang frasa "*selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama*", tidak tegas dan justru dapat memberikan keragu-raguan serta mengakibatkan ketidakpastian hukum. Meskipun dalam Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu, dinyatakan : "*Yang dimaksud dengan "belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama" adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun*".

Lalu, apakah yang dimaksud dari 2 (dua) kali masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam jabatan yang sama baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut sebagaimana telah dijabarkan dalam Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu, telah sesuai dengan pemaknaan dalam frasa "*dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama*" pada Pasal 7 UUD 1945?

- e. Dikatakan Prof. H. Ahmad Syarifuddin Natabaya, S.H., L.L.M, dalam kedudukannya sebagai ahli pada Perkara No. 29/PUU-VIII/2010 tanggal 30 Juli 2010, yaitu "*Pasal 7 UUD 1945 yang pengertiannya adalah sesudahnya, dimana Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya, itu adalah hanya berturut-turut atau sesudahnya itu artinya kontinyu setelah satu periode yang lain, kalau ada jeda itu tidak dalam pengertian continuation atau berkelanjutan.*"

Sehingga menurut para Pemohon, kata imbuhan "*nya*" dalam frasa "*dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama*" pada Pasal 7 UUD 1945, bermakna berturut-turut. Karena frasa tersebut berkaitan secara langsung dan kumulatif dengan frasa "*Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun*". Sehingga yang dimaksud dengan *sesudahnya*, adalah sesudah tanpa jeda (berturut-turut) menjadi Presiden dan Wakil Presiden yang telah memegang jabatan selama lima tahun.

Terhadap pandangan para Pemohon di atas, yang apabila hendak dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-VIII/2010 tanggal 30 September 2010, yang tetap berpegangan pada pendirian pembatasan masa jabatan kepala daerah hanya 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Hal demikian dapat para Pemohon sampaikan, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam perkara yang diajukan oleh Bupati Karawang tersebut, yang mengaitkan dengan Pasal 7 UUD 1945, justru dianggap tidak tepat untuk dijadikan batu uji. Sehingga menurut para Pemohon, Mahkamah belum memberikan tafsir mengenai masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Berikut kutipan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada paragraph [3.25] halaman 61, sebagai berikut *“Menimbang bahwa terhadap kutipan bunyi Pasal 7 UUD 1945 yang diperuntukkan bagi pembatasan masa jabatan Presiden dan wakil Presiden yang digunakan untuk membenarkan dalil Pemohon bagi pembatasan kekuasaan Gubernur, Bupati dan Walikota, Mahkamah berpendapat, hal demikian tidaklah tepat, karena Pasal 7 UUD 1945 berada pada Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, yaitu Pemerintah Pusat, sedangkan Gubernur, Bupati dan Walikota diatur dalam Bab IV tentang Pemerintah Daerah, dua domain pengaturan yang berbeda baik undang-undangnya maupun peraturan pelaksanaannya (vide Pasal 18 UUD 1945). Menurut Mahkamah, setiap ketentuan dari UUD 1945 adalah bersifat otonom dalam arti mengikat sesuai dengan isi masing-masing bagian dari UUD 1945 itu sendiri tanpa harus disamakan substansinya”*.

- f. Guna meniadakan keragu-raguan dan untuk memberikan kepastian hukum atas masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, menjadi relevan apabila pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam frasa *“selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”* pada Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu, sepanjang dimaknai berturut-turut.
 - g. Demikian pula, dengan mendasarkan pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yaitu diantaranya Putusan Nomor 005/PUU-III/2005 tanggal 22 Maret 2005, yang secara sekaligus menyatakan penjelasan pada pasal yang di-uji dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu haruslah pula beralasan menurut hukum untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
10. Bahwa apabila permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang keduanya telah pernah menjabat dalam 1 (satu) masa jabatan yang sama selama 2 kali secara berturut-turut, tidak lagi dapat dipilih kembali menjadi Presiden dan Wakil

Presiden, atau dengan kata lain Presiden Joko Widodo tidak lagi dapat mencalonkan diri kembali menjadi Presiden pada Pemilu Tahun 2024, karena sudah menjabat sebagai Presiden sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut. Demikian juga dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, tidak lagi dapat mencalonkan diri kembali menjadi Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2024, karena sudah menjabat Wakil Presiden sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan angka 10.c poin 1) Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2019 adalah dimulai pada tanggal 4 Agustus 2018 hingga 10 Agustus 2018. Oleh karenanya, untuk memberikan rasa kepastian hukum, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat memutus permohonan *a quo* sebelum masa pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, para Pemohon mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutus perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa “Presiden atau Wakil Presiden” pada Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang sama dalam satu masa jabatan yang sama.
3. Menyatakan frasa “selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama” pada Pasal 169 huruf n beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai berturut-turut.

4. Menyatakan frasa “Presiden atau Wakil Presiden” pada Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang sama dalam satu masa jabatan yang sama.
5. Menyatakan frasa “selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama” pada Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai berturut-turut.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1: Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2 Bukti P-2: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3 Bukti P-3: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Muhammad Hafidz;
- 4 Bukti P-4: Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap

Kabupaten/Kota Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Barat;

- 5 Bukti P-5: Fotokopi Surat Keputusan Adipati Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa Nomor Kep.001/02/DPP-FSPS/V/2014 tanggal 16 Mei 2014 tentang Pengesahan/Pengukuhan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa Periode Tahun 2014-2019;
- 6 Bukti P-6: Fotokopi Tanda Bukti Pencatatan Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa yang diterbitkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang Nomor Penc.568/5236/HI-S/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013;
- 7 Bukti P-7: Fotokopi Anggaran Dasar Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa tertanggal 4 Januari 2014;
- 8 Bukti P-8: Fotokopi Akta Nomor 29 tanggal 24 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Eira Aurelia Hollanda, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor tentang Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi;
- 9 Bukti P-9: Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0005130.AH.01.07. Tahun 2018 tanggal 16 April 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu terhadap Pasal 6A ayat (1), Pasal 7 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pasal 169 huruf n UU Pemilu:

“Persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah: (n) belum pernah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”

Pasal 227 huruf i UU Pemilu:

“Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut: (i) surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”

Pasal 6A ayat (1) UUD 1945:

“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”

Pasal 7 UUD 1945:

“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

2. Bahwa para Pemohon kemudian menjelaskan mengenai kualifikasinya, sebagai berikut:
 - a. Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia (bukti P-3), yang menggunakan hak memilih dan dipilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dan Tahun 2014 serta sebagai peserta Pemilu Calon Anggota DPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2014. Selain itu, Pemohon I memiliki hak untuk dipilih sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu yang akan datang sesuai dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 mewakili pekerja ataupun pengusaha karena Pemohon I seringkali beraktivitas dalam praktik hubungan industrial;
 - b. Pemohon II adalah perkumpulan yang berbentuk Federasi Serikat Pekerja bernama Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa dan telah dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang dengan nomor pencatatan 568/5236/HI-S/X/2013 (bukti P-5 dan bukti P-6), yang memiliki fungsi sebagai wakil pekerja dalam mendorong Pemerintah untuk

memberikan jaminan bagi setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan, tercapainya upah serta perlakuan yang adil serta layak dalam hubungan kerja (bukti P-7);

c. Pemohon III adalah badan hukum privat berbentuk perkumpulan bernama Perkumpulan Rakyat Proletar Untuk Konstitusi yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 29 tanggal 24 Maret 2018 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0005130.AH.01.07.Tahun 2018 tanggal 16 April 2018 (bukti P-8 dan bukti P-9), berfungsi sebagai fasilitator dan dinamisator dalam mendorong pemenuhan lapangan kerja yang layak, berkeadilan dan berkelanjutan melalui penguatan peran masyarakat (bukti P-8);

3. Bahwa para Pemohon menganggap Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (1), Pasal 7 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya para Pemohon merasa dirugikan karena ketidakpastian hukum terkait dengan pembatasan masa jabatan tersebut berlaku untuk satu pasangan dengan periode masa jabatan yang sama atau tidak. Hal tersebut dikarenakan Program Nawa Cita dengan salah satu programnya adalah “kerja layak melalui pemenuhan lapangan kerja yang layak dan berkeadilan” yang diusung oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden Periode 2014-2019 tidak akan dapat dilanjutkan apabila Joko Widodo tidak berpasangan dengan Jusuf Kalla yang sebelumnya telah menjabat sebagai Wakil Presiden pada periode 2004-2009;

[3.6] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari dengan saksama permohonan para Pemohon, terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan yang terdapat dalam kedua norma Pasal *a quo* merugikan hak konstitusional para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah para Pemohon mampu menerangkan dan membuktikan “adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945” dan “hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian” ke Mahkamah Konstitusi. Penekanan atas hal dimaksud

terutama disebabkan bangunan dalil para Pemohon yang menyatakan, yaitu (1) diberikan hak konstitusional oleh UUD 1945; (2) potensial akan dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu; (3) kerugian konstitusional tersebut mempunyai *causal verband* dengan norma pengujian Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu; dan (4) apabila permohonan dikabulkan, potensi kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi.

[3.7] Menimbang bahwa terhadap keempat dalil yang menjelaskan ihwal kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat mengajukan permohonan *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon “diberikan hak konstitusional para Pemohon yang menjadi dasar argumentasi yaitu Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”; dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*”. Hal mendasar yang harus dijelaskan oleh para Pemohon adalah: apakah benar dengan berlakunya norma dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu telah merugikan hak konstitusional para Pemohon. Secara konstitusional, UUD 1945 memberikan hak kepada semua warga negara, yang telah memenuhi persyaratan, untuk menggunakan hak pilih mereka dalam pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Berkenaan dengan model/cara pemilihan dimaksud, Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Dengan konstruksi konstitusional yang demikian, warga negara yang memiliki hak pilih baru dapat dinilai menjadi kehilangan hak konstitusionalnya bilamana terdapat pasal atau pasal-pasal atau bagian tertentu dalam UU Pemilu (termasuk Penjelasannya) atau undang-undang lain yang menghilangkan hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilih mereka. Dalam hal ini, keberadaan norma dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu sama sekali tidak menghilangkan hak para Pemohon untuk menggunakan hak pilih mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945. Artinya, hak konstitusional para Pemohon tidak menjadi hilang atau dirugikan dengan

berlakunya norma dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu. Selain itu, pemberlakuan kedua norma dalam UU Pemilu tersebut tidaklah dapat dinilai telah menghilangkan hak setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Sementara itu, terkait dengan Pemohon I yang mendalilkan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan (*legal standing*) dengan alasan karena memiliki hak untuk dipilih sebagai calon presiden atau calon wakil presiden yang didasarkan pada Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Berkenaan dengan dalil tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa hak tersebut hanya dapat dipenuhi bilamana seorang warga negara diajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden oleh partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, pemberlakuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu sama sekali tidak menghalangi hak Pemohon I untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden sepanjang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Dengan demikian, tidak terdapat relevansinya Pemohon I mengaitkan dalil tersebut untuk menjelaskan bahwa yang bersangkutan memiliki kerugian konstitusional sebagai akibat dari diberlakukannya norma dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu.

[3.7.2] Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon “potensial akan dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu”. Tidak jauh berbeda dengan alasan yang dikemukakan Mahkamah pada Sub-Paragraf **[3.7.1]** di atas, dengan berlakunya norma dalam ketentuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu, para Pemohon sama sekali tidak menjadi kehilangan hak konstitusionalnya untuk “*memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*” dan “*hak setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*”. Selama dan sepanjang masih terdapat pasangan calon presiden dan wakil presiden, para Pemohon sama sekali tidak kehilangan hak pilihnya untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 6A ayat (1) UUD 1945. Dalam logika sistem ketatanegaraan Indonesia, siapapun pasangan calon yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden tentunya memiliki tanggung jawab memenuhi janji yang disampaikan

dalam visi dan misi yang diajukan ketika mendaftar sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tidak hanya sekadar memenuhi janji dalam visi dan misi, presiden dan wakil presiden yang dipilih oleh rakyat memiliki tanggung jawab mewujudkan tujuan bernegara seperti yang tertuang dalam Tujuan Bernegara dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945.

[3.7.3] Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon “kerugian konstitusional tersebut mempunyai *causal verband* dengan norma pengujian Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu”. Ihwal dalil *causal verband*, para Pemohon harus dapat menjelaskan adanya hubungan sebab dan akibat bahwa berlakunya kedua norma dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu telah menimbulkan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Dengan logika demikian, dalam batas penalaran yang wajar pula, setelah membaca konstruksi Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu hanya mungkin dapat dinilai telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi seseorang yang pernah atau sedang menjadi presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama tetapi tidak secara berturut-turut dan memiliki keinginan untuk mengajukan diri kembali sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Bahkan jika hendak dimaknai dengan lebih longgar, kerugian atau potensi kerugian yang di dalamnya dapat menunjukkan adanya *causal verband*, pihak yang mungkin dapat dinilai mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya norma *a quo* adalah partai politik yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Bahkan, mengikuti sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) partai politik dalam pengujian undang-undang, kesempatan hanya dimungkinkan bagi partai politik peserta pemilihan umum yang tidak ikut dalam membahas UU Pemilu di DPR. Dengan terbatasnya kemungkinan pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Pemohon dalam pengujian substansi norma *a quo*, sulit diterima oleh penalaran yang wajar untuk menjelaskan adanya *causal verband* antara kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu.

[3.7.4] Bahwa berkenaan dalil para Pemohon “apabila permohonan dikabulkan, potensi kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi”. Terkait dengan

dalil tersebut, para Pemohon mengaitkan dengan program Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla. Dalam hal ini, para Pemohon menyatakan bahwa Program Nawacita dengan salah satu programnya adalah “kerja layak melalui pemenuhan lapangan kerja yang layak dan berkeadilan” yang diusung oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden Periode 2014-2019 tidak akan dapat dilanjutkan apabila Joko Widodo tidak berpasangan dengan Jusuf Kalla yang sebelumnya telah menjabat sebagai Wakil Presiden pada Periode 2004-2009. Terhadap argumentasi tersebut, menurut Mahkamah, adalah kekhawatiran yang sama sekali tidak relevan dikaitkan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo*. Lagi pula, sepanjang program-program pemerintahan sebelumnya dinilai baik dan dapat mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana termaktub di dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945, siapa saja dapat menjadikan bagian dari tawaran visi dan misi pasangan calon presiden dan wakil presiden.

[3.7.5] Bahwa menelaah substansi norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu dalam permohonan *a quo* telah menjadi terang bagi Mahkamah bahwa para Pemohon tidak mampu menjelaskan dalilnya yang terkait dengan kedudukan hukum yang pada pokoknya harus memenuhi hal-hal sebagai berikut: (1) diberikan hak konstitusional oleh UUD 1945; (2) potensial akan dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu; (3) kerugian konstitusional tersebut mempunyai *causal verband* dengan norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu yang dimohonkan pengujian; dan (4) apabila permohonan dikabulkan, potensi kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi. Ketika persyaratan pengujian dalam menjelaskan kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan tidak dapat dijelaskan secara meyakinkan maka tidak ada keraguan sama sekali bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa berlakunya norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu sama sekali tidak merugikan hak konstitusional para Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*.

[3.8] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun oleh karena para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Manahan M.P Sitompul, Arief Hidayat, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu delapan belas**,

yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 09.41 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Manahan M.P Sitompul, Arief Hidayat, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Aswanto

Wahiduddin Adams

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Suhartoyo

ttd.

ttd.

I Dewa Gede Palguna

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dian Chusnul Chatimah